

**KERANGKA**  
**RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR .... TAHUN ....**  
**TENTANG**  
**RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH TELUK BONE**

**BAB I KETENTUAN UMUM**

**BAB II PERAN DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu : Peran

Bagian Kedua : Fungsi

**BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Bagian Kesatu : Tujuan

Bagian Kedua : Kebijakan dan Strategi

**BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT**

Bagian Kesatu : Umum

Bagian Kedua : Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Bagian Ketiga : Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

**BAB V RENCANA POLA RUANG LAUT**

Bagian Kesatu : Umum

Bagian Kedua : Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir

Bagian Ketiga : Rencana Pola Ruang Laut di Perairan di luar Perairan Pesisir

Bagian Keempat : Kawasan Pemanfaatan Umum yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

**BAB VI RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT**

**BAB VII PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

Bagian Kesatu : Umum

Bagian Kedua : Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut

Bagian Ketiga : Ketentuan Perizinan

Bagian Keempat : Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Bagian Kelima : Ketentuan Sanksi

**BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT**

**BAB X JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI**

**BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

**BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG

RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH TELUK BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang Perencanaan Ruang Laut dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Bone;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang Perencanaan Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH TELUK BONE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
3. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang berupa teluk, selat, dan laut.
4. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
5. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
6. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan Kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
8. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian perairan yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan non konservasi dan alur laut yang setara dengan kawasan budidaya dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

9. Kawasan Konservasi adalah kawasan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
10. Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disingkat KKP, adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
11. Kawasan Konservasi Maritim yang selanjutnya disingkat KKM adalah daerah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
12. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
13. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/atau zona peruntukan.
14. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
15. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
16. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/ atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut.
17. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
18. Pelabuhan Perikanan adalah pelabuhan yang digunakan untuk berlabuhnya kapal-kapal penangkap ikan serta menjadi tempat distribusi maupun pasar ikan.
19. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh

Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.

## Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. peran dan fungsi;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi;
- c. rencana Struktur Ruang Laut;
- d. rencana Pola Ruang Laut;
- e. rencana pemanfaatan ruang laut;
- f. pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- g. peran serta Masyarakat

## Pasal 3

- (1) Batas RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone meliputi:
  - a. sebelah timur yaitu garis yang menghubungkan titik pada koordinat 4° 52' Lintang Selatan - 121° 53' Bujur Timur di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara ke arah selatan menuju Tanjung Pising Pulau Kabaena Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara pada koordinat 5° 03' Lintang Selatan - 121° 54' Bujur Timur.
  - b. sebelah selatan yaitu garis yang menghubungkan Tanjung Pising Pulau Kabaena Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara pada koordinat 5° 03' Lintang Selatan - 121° 54' Bujur Timur ke arah barat daya menuju Tanjung Lassa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 5° 37' Lintang Selatan - 120° 29' Bujur Timur.

- c. sebelah utara dan barat yaitu garis yang menghubungkan Tanjung Lassa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 5° 37' Lintang Selatan - 120° 29' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai selatan Pulau Sulawesi menuju titik pada koordinat 4° 52' Lintang Selatan - 121° 53' Bujur Timur di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara
- (2) Peta batas RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

## BAB II PERAN DAN FUNGSI

### Pasal 4

RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone berperan sebagai alat operasionalisasi dari rencana tata ruang laut serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di kawasan Teluk Bone.

### Pasal 5

- (1) RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone berfungsi untuk:
- a. pemberian arahan alokasi atau pola ruang laut di Perairan Pesisir untuk penyusunan RZWP3K;
  - b. penetapan alokasi ruang laut di perairan di luar Perairan Pesisir;
  - c. penyelarasan rencana struktur ruang dan pola ruang dalam rencana tata ruang laut dan rencana tata ruang wilayah;
  - d. alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Teluk Bone;
  - e. perwujudan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor dan antarwilayah provinsi di Teluk Bone; dan
  - f. sarana pengendalian pemanfaatan ruang laut di Teluk Bone.

## BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### Bagian Kesatu Tujuan

### Pasal 6

RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. pusat pengembangan dan pengelolaan ekonomi kelautan;
- b. jaringan prasarana dan sarana laut yang dapat meningkatkan hubungan antarwilayah dan ekonomi wilayah;
- c. kelestarian zona Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budidaya;
- d. zona Pertambangan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan;
- e. Kawasan Konservasi yang mendukung pengelolaan Sumber Daya Ikan dan lingkungan secara berkelanjutan;
- f. zona pariwisata yang berdaya saing dan berbasis ekowisata; dan
- g. Alur Laut yang mendukung kelancaran jalur transportasi dan perlindungan migrasi biota laut.

## Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi

### Pasal 7

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan pusat pengembangan dan pengelolaan ekonomi kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa pengembangan sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budidaya sebagai pusat industri pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan.
- (2) Strategi pengembangan sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budidaya sebagai pusat industri pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. mengembangkan jaringan sarana dan prasarana pada sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budidaya;
  - b. mengembangkan dan mengefektifkan usaha pada sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budidaya; dan
  - c. menata konektivitas dan peran sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budidaya.

### Pasal 8

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan jaringan prasarana dan sarana laut yang dapat meningkatkan hubungan antarwilayah dan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi:

- a. pengembangan pelabuhan laut yang terpadu untuk meningkatkan hubungan antarwilayah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah; dan
  - b. pengembangan Pelabuhan Perikanan untuk meningkatkan hubungan antarwilayah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah.
- (2) Strategi untuk pengembangan pelabuhan laut yang terpadu untuk meningkatkan hubungan antarwilayah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan akses pelabuhan laut yang menghubungkan antarkawasan di Teluk Bone;
  - b. meningkatkan fungsi dan peran pelabuhan laut dalam pemerataan ekonomi wilayah; dan
  - c. mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan laut.
- (3) Strategi untuk pengembangan Pelabuhan Perikanan untuk meningkatkan hubungan antarwilayah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan peran Pelabuhan Perikanan sebagai simpul distribusi dan simpul pemasaran dan pengolahan hasil Perikanan
  - b. mengembangkan prasarana dan sarana Pelabuhan Perikanan.

#### Pasal 9

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kelestarian zona Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c meliputi:
- a. penataan pemanfaatan di zona Perikanan tangkap yang ramah lingkungan dan didukung teknologi tepat guna; dan
  - b. optimalisasi pemanfaatan di zona Perikanan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Strategi untuk penataan pemanfaatan di zona Perikanan tangkap yang ramah lingkungan dan didukung teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. meningkatkan tatakelola daerah penangkapan untuk menjamin keberlanjutan usaha Perikanan tangkap;
  - b. memberikan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil dan nelayan tradisional;
  - c. mengendalikan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan daya dukung dan/atau jumlah tangkapan boleh;

- d. modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan
  - e. melakukan identifikasi daerah cadangan stok Perikanan.
- (3) Strategi optimalisasi pemanfaatan di zona Perikanan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan zona Perikanan budidaya secara berkelanjutan dan ramah lingkungan; dan
  - b. meningkatkan hasil produksi Perikanan budidaya sesuai dengan daya tampung kawasan.

#### Pasal 10

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan zona Pertambangan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d berupa pengembangan kawasan Pertambangan minyak dan gas bumi berdasar potensi dengan memperhatikan lingkungan sekitar.
- (2) Strategi untuk pengembangan zona Pertambangan minyak dan gas bumi berdasar potensi dengan memperhatikan lingkungan sekitar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. mengembangkan zona Pertambangan minyak dan gas bumi dengan memelihara kelestarian sumber daya alam; dan
  - b. mengendalikan tingkat pemanfaatan kegiatan Pertambangan minyak dan gas bumi.

#### Pasal 11

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan Kawasan Konservasi yang mendukung pengelolaan Sumber Daya Ikan dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e meliputi:
- a. perluasan Kawasan Konservasi;
  - b. peningkatan efektivitas pengelolaan dan perlindungan Kawasan Konservasi; dan
  - c. pengembangan perlindungan lingkungan laut.
- (2) Strategi untuk perluasan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengidentifikasi calon lokasi KKP dan KKM;
  - b. melakukan pencadangan lokasi KKP dan KKM; dan
  - c. menetapkan KKP dan KKM.

- (3) Strategi untuk peningkatan efektivitas pengelolaan dan perlindungan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. merehabilitasi dan memulihkan ekosistem di Kawasan Konservasi yang mengalami kerusakan dan/atau penurunan fungsi ekologis;
  - b. meningkatkan efektifitas tatakelola pemanfaatan Kawasan Konservasi;
  - c. mengembangkan jejaring Kawasan Konservasi; dan
  - d. meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di Kawasan Konservasi.
- (4) Strategi untuk pengembangan perlindungan lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. melaksanakan penanggulangan dan pengendalian pencemaran di laut; dan
  - b. meningkatkan ketahanan di Teluk Bone melalui mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

## Pasal 12

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan zona pariwisata yang berdaya saing dan berbasis ekowisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f meliputi:
  - a. pengembangan zona pariwisata yang berdaya saing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
  - b. pengembangan zona pariwisata yang berwawasan lingkungan dan pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Strategi untuk pengembangan zona pariwisata yang berdaya saing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan wisata bahari;
  - b. meningkatkan aksesibilitas pada zona pariwisata; dan
  - c. mengembangkan zona pariwisata berdasarkan keunggulan, keunikan dan aksesibilitasnya.
- (3) Strategi untuk pengembangan zona pariwisata yang berwawasan lingkungan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. mengembangkan zona pariwisata yang mengoptimalkan sumber daya alam dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan; dan

- b. meningkatkan peran Masyarakat dalam pengelolaan zona pariwisata.

#### Pasal 13

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan Alur Laut yang mendukung kelancaran jalur transportasi dan perlindungan migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf g meliputi:
  - a. pengembangan dan pengelolaan Alur Pelayaran untuk mendukung konektivitas antarwilayah;
  - b. perlindungan alur migrasi biota laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi.
- (2) Strategi untuk penataan Alur Pelayaran secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menata dan meningkatkan efektifitas dan keamanan Alur Pelayaran dengan memperhatikan pelaksanaan perlindungan lingkungan laut.
- (3) Strategi untuk perlindungan alur migrasi biota laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi mengembangkan sistem pemantauan, pengawasan dan pengamanan jalur migrasi biota laut.

### BAB IV

#### RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 14

Rencana Struktur Ruang RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone terdiri atas:

- a. susunan pusat pertumbuhan Kelautan; dan
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

##### Bagian Kedua

##### Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

#### Pasal 15

- (1) Susunan pusat pertumbuhan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berupa pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan.

- (2) Pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budidaya.

#### Pasal 16

Sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) meliputi Kabupaten Luwu, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Kolaka Utara.

#### Pasal 17

Susunan pusat pertumbuhan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang wilayah.

#### Pasal 18

Pembangunan dan pengembangan pusat pertumbuhan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

### Bagian Ketiga

#### Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

#### Pasal 19

Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
- b. tatanan kepelabuhanan Perikanan.

#### Pasal 20

- (1) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
  - a. pelabuhan pengumpul; dan
  - b. pelabuhan pengumpan.
- (2) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
  - a. Pelabuhan Kolaka di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara
  - b. Pelabuhan Palopo/Tg. Ringit di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan
  - c. Pelabuhan Bajoe di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan
  - d. Pelabuhan Sinjai/Larea-rea di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan
  - e. Pelabuhan Lampia di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan
- (2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.
- (3) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Pelabuhan Pomalaa/Dawi-dawi di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara
  - b. Pelabuhan Pattirobajo di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan
  - c. Pelabuhan Siwa/Bangsalae di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan
  - d. Pelabuhan Malili di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan
- (4) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Pelabuhan Boepinang di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara
  - b. Pelabuhan Watunohu di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
  - c. Pelabuhan Belopa di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan
  - d. Pelabuhan Munte di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan

#### Pasal 22

Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Tatanan kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dikembangkan sesuai dengan rencana induk pelabuhan Perikanan.
- (2) Tatanan kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar;
- b. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring; dan
- c. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri.

#### Pasal 24

Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan rencana alokasi ruang dalam RZWP3K.

#### Pasal 25

Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Pelabuhan Perikanan Balambang di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Pelabuhan Perikanan Bonepute di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

#### Pasal 26

Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. Pelabuhan Perikanan Lappa di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Pelabuhan Perikanan Lonrae di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Pelabuhan Perikanan Malili di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. Pelabuhan Perikanan Mangelo di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- e. Pelabuhan Perikanan Pontap di Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- f. Pelabuhan Perikanan Ulo-Ulo di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

#### Pasal 27

Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 26 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG LAUT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 28

Rencana Pola Ruang RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone terdiri atas:

- a. Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir; dan
- b. Rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir.

Bagian Kedua  
Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir

Paragraf 1  
Umum

Pasal 29

Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a berupa arahan alokasi ruang laut untuk RZWP3K.

Paragraf 2  
Arahan Alokasi Ruang Laut untuk RZWP3K

Pasal 30

Arahan alokasi ruang laut untuk RZWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berupa arahan alokasi ruang laut untuk RZWP3K;

Pasal 31

Arahan alokasi ruang laut untuk RZWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berupa peruntukan ruang laut untuk:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi; dan
- c. alur laut.

Pasal 32

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a berupa arahan peruntukan ruang laut antara lain untuk:
  - a. pariwisata;
  - b. pelabuhan;
  - c. hutan mangrove;
  - d. Pertambangan;
  - e. Perikanan tangkap;
  - f. Perikanan budidaya; dan
  - g. pergaraman.
- (2) Peruntukan ruang laut untuk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan.
- (3) Peruntukan ruang laut untuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan.
- (4) Peruntukan ruang laut untuk hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (5) Peruntukan ruang laut untuk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan.
- (6) Peruntukan ruang laut untuk Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan Perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan.
- (7) Peruntukan ruang laut untuk pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan.

### Pasal 33

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b terdiri atas Kawasan Konservasi yang berupa indikasi Kawasan Konservasi dan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan.
- (2) Indikasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. KKPD Tanggetada dan Watubangga yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
  - b. KKPD Teluk Bone yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan.

- c. KKPD Bombana yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - d. KKPD Kolaka yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
  - e. KKPD Kolaka Utara yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara;

#### Pasal 34

- (1) Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c merupakan wilayah perairan yang dimanfaatkan untuk:
- a. Alur Pelayaran di laut; dan
  - b. Alur migrasi biota laut.
- (2) Alur Pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri berupa Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan;
- (3) Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan pada setiap pelabuhan.
- (4) Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

Alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. alur migrasi hiu paus di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. alur migrasi cakalang di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
- c. alur migrasi tuna di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan arahan alokasi ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 35 dapat menyesuaikan dengan kondisi dan/atau karakteristik perairan provinsi yang berada dalam wilayah perencanaan RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone.

- (2) Pelaksanaan arahan alokasi ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kawasan, zona, dan/atau sub zona yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang RZWP3K.

### Bagian Ketiga

#### Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Perairan di Luar Perairan Pesisir

##### Pasal 37

Rencana Pola Ruang Laut di wilayah perairan di Luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi; dan
- c. alur laut.

##### Pasal 38

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:

- a. Zona P.T yang merupakan zona Perikanan tangkap;
- b. Zona P.B yang merupakan zona Perikanan budidaya;
- c. Zona P.M.G yang merupakan zona Pertambangan minyak dan gas bumi; dan
- d. Zona P.W yang merupakan zona pariwisata.

##### Pasal 39

Zona P.T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a berupa wilayah perairan di Teluk Bone yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan.

##### Pasal 40

Zona P.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b berupa alokasi ruang laut di Teluk Bone untuk pengembangan budidaya laut yang berada di sebagian perairan sebelah selatan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

##### Pasal 41

Zona P.M.G sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf c terdiri atas:

- a. Zona P.M.G.1 yang merupakan zona Pertambangan minyak dan gas bumi di sebagian perairan sebelah barat Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;

- b. Zona P.M.G.2 yang merupakan zona Pertambangan minyak dan gas bumi di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- c. Zona P.M.G.3 yang merupakan zona Pertambangan minyak dan gas bumi di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.

#### Pasal 42

Zona P.W sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf d terdiri atas:

- a. Zona P.W.1 yang berada di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- b. Zona P.W.2 yang berada di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

#### Pasal 43

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b terdiri atas:
  - a. KKP;
  - b. KKM;
  - c. Kawasan Konservasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Konservasi baik yang berupa indikasi dan penetapan Kawasan Konservasi.

#### Pasal 44

Indikasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) terdiri atas:

- a. Kawasan K.1 yang merupakan KKP di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- b. Kawasan K.2 yang merupakan KKM di sebagian perairan sebelah barat Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.

#### Pasal 45

Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c terdiri berupa A.B yang merupakan alur migrasi biota laut.

#### Pasal 46

A.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terdiri atas:

- a. A.B.t. yang merupakan alur migrasi tuna dan cakalang yang berada di sebelah timur Provinsi Sulawesi Selatan dan sebelah barat Provinsi Sulawesi Tenggara
- b. A.B.h. yang merupakan alur migrasi hiu paus yang berada di sebelah timur Provinsi Sulawesi Selatan dan sebelah barat Provinsi Sulawesi Tenggara

#### Pasal 47

Rencana Pola Ruang Laut antarwilayah Teluk Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 46 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Bagian Keempat

Kawasan Pemanfaatan Umum yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

#### Pasal 48

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional di wilayah perencanaan RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone yang berupa proyek strategis nasional.
- (2) proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan lokasi untuk proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka lokasi proyek strategis nasional tersebut dilaksanakan sesuai dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

#### Pasal 49

- (1) Rencana pemanfaatan ruang laut merupakan upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut pada RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

- (2) Rencana pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. program utama;
  - b. lokasi program;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. pelaksana program; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

#### Pasal 50

Program utama dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dan huruf b ditujukan untuk mewujudkan:

- a. Rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Teluk Bone dengan Rencana Struktur Ruang Laut; dan
- b. Rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Teluk Bone dengan Rencana Pola Ruang Laut.

#### Pasal 51

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Masyarakat.

#### Pasal 53

- (1) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kawasan Antarwilayah Teluk Bone, yang meliputi:
  - a. tahap pertama pada periode 2019;
  - b. tahap kedua pada periode 2020–2024;
  - c. tahap ketiga pada periode 2025–2029;
  - d. tahap keempat pada periode 2030–2034; dan
  - e. tahap kelima pada periode 2035–2038.

#### Pasal 54

Rincian pemanfaatan ruang Teluk Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

### BAB VII

#### PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 55

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan acuan dalam pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang laut di Teluk Bone.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan pemberian insentif
  - d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
  - e. ketentuan sanksi.

##### Bagian Kedua

##### Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut

## Paragraf 1

### Umum

#### Pasal 56

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang laut.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Rencana Struktur Ruang Laut;
  - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir; dan
  - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir.
- (3) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan.
- (4) Ketentuan mengenai Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Struktur Ruang Laut

#### Pasal 57

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan; dan
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

## Pasal 58

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan Perikanan budidaya yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;
  2. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan Perikanan budidaya yang mendukung ketersediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai; dan
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan;
  2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana dan prasarana pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan; dan/atau
  3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan.

## Pasal 59

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
  2. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran;
  3. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
  4. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
  5. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur-Pelayaran; dan/atau
  6. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan sarana dan prasarana laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
  - 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran;
  - 3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu Alur-Pelayaran;
  - 4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur-Pelayaran; dan/atau
  - 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

### Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut Pada Pola Ruang Laut di Wilayah Perairan di Luar Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi

### Pasal 60

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut Pada Pola Ruang Laut di Wilayah Perairan di Luar Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Konservasi; dan
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur Laut.

### Pasal 61

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.T;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.B;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.M.G.1;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.M.G.2;
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.M.G.3;
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.W.1; dan

g. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.W.2

Pasal 62

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. penelitian dan pendidikan;
  2. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
  3. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  4. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan zona P.T.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. Wisata Bahari;
  2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap; dan/atau
  3. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Zona P.T.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
  2. pembuangan limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya ke Laut; dan/atau
  3. pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Zona P.T.

Pasal 63

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. penelitian dan pendidikan;
  2. pembudidayaan ikan dengan metode, alat, komoditas yang dibudidayakan dan teknologi budidaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  3. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan Zona P.B;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi;
  - 1. Wisata Bahari; dan/atau
  - 2. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan kegiatan pembudidayaan ikan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
  - 2. pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu dan merubah fungsi Zona P.B.

#### Pasal 64

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.M.G.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, Zona P.M.G.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dan Zona P.M.G.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. penelitian dan pendidikan; dan/atau
  - 2. penambangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan kelompok pancing dan jaring insang;
  - 2. penempatan infrastruktur pendukung kegiatan Pertambangan; dan/atau
  - 3. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak bumi;
  - 2. kegiatan di zona terlarang di sekitar infrastruktur pendukung kegiatan usaha hilir minyak bumi; dan/atau
  - 3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan zona P.M.G.

#### Pasal 65

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.W.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f dan Zona P.W.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan pada Zona P.W meliputi:

1. penelitian dan pendidikan;
  2. penyediaan prasarana dan sarana wisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
  3. menyelam dan wisata pancing; dan/atau
  4. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi Zona P.W;
- b. kegiatan yang boleh dilakukan dengan syarat berupa pemanfaatan wilayah perairan yang selaras dan tidak mengganggu Zona P.W;
- c. kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona P.W adalah:
1. Pertambangan;
  2. pembuangan limbah baik padat maupun cair yang dapat mencemari dan/atau merusak ekosistem laut; dan/atau
  3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai, fungsi, dan estetika di Zona P.W.

#### Pasal 66

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan K.1; dan
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan K.2;

#### Pasal 67

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan K.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
  2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
  3. perlindungan situs budaya atau adat tradisional;
  4. pembangunan sarana dan prasarana; dan/atau
  5. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. penelitian dan pendidikan;
  2. pembangunan bangunan dan instalasi di laut untuk fungsi Wisata Bahari dan pelayaran;
  3. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;

4. pariwisata alam dan jasa lingkungan;
  5. pembangunan fasilitas umum;
  6. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
  7. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi Kawasan Konservasi;
  2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis Sumber Daya Ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
  3. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota Laut dan pemulihan ekosistemnya;
  4. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem;
  5. Pertambangan;
  6. pengambilan terumbu karang;
  7. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
  8. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam Kawasan Konservasi.

#### Pasal 68

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kawasan K.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. perlindungan situs budaya atau adat tradisional;
  2. pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Konservasi;
  3. pelayaran;
  4. pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan/atau
  5. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. penelitian dan pendidikan;
  2. wisata sejarah;
  3. pariwisata alam dan jasa lingkungan;
  4. pembangunan fasilitas umum;
  5. pengawasan dan pengendalian; dan/atau

6. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pengangkatan kerangka kapal kecuali untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal;
  2. pengangkatan BMKT kecuali untuk kepentingan perlindungan; dan/atau
  3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam Kawasan Konservasi.

#### Pasal 69

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk A.B.t; dan
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk A.B.h

#### Pasal 70

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk A.B.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dan Pemanfaatan Ruang Laut untuk A.B.h. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. penelitian dan pendidikan;
  2. lalu lintas kapal yang tidak mengganggu alur migrasi biota Laut;
  3. Wisata Bahari; dan/atau
  4. kegiatan lainnya yang selaras dengan kepentingan perlindungan alur migrasi biota Laut;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan lainnya yang tidak mengganggu keberadaan A.B.t dan A.B.h.;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. Pertambangan; dan/atau
  2. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu keberadaan A.B.t dan A.B.h.

### Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

#### Pasal 71

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pemberian izin lokasi perairan atau izin lokasi di laut.
- (2) Izin lokasi perairan atau izin lokasi di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Izin lokasi perairan atau izin lokasi di laut yang diberikan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada:
  - a. Zona P.T;
  - b. Zona P.B;
  - c. Zona P.M.G;
  - d. Zona P.W;
  - e. Kawasan K.1;
  - f. Kawasan K.2;
  - g. A.B.t;
  - h. A.B.h; dan
  - i. Kawasan Pemanfaatan Umum yang Memiliki Nilai Strategis Nasional.
- (4) Izin lokasi perairan yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Wilayah Perairan yang berada dalam arahan alokasi ruang untuk RZWP3K.
- (5) Izin lokasi perairan atau izin lokasi di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Ketentuan Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 72

Arahan Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang Teluk Bone dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang Teluk Bone agar sejalan dengan RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone; dan

b. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang di Teluk Bone yang sejalan dengan RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone.

#### Pasal 73

- (1) Insentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh:
  - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan
  - b. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut yang diprioritaskan pengembangannya.

#### Pasal 74

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
  - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan perizinan;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. penghargaan; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 75

- (1) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
  - b. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
  - c. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat meliputi:
  - a. pemberian keringanan pajak;
  - b. pengurangan retribusi;
  - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - d. kemudahan perizinan.

- (3) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat lokal diberikan dalam bentuk pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 76

Disinsentif diberikan untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang Laut pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

#### Pasal 77

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. persyaratan khusus dalam perizinan;
  - b. kewajiban memberi imbalan;
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - d. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keenam Ketentuan Sanksi

#### Pasal 78

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf e diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 79

Peran serta Masyarakat dalam Perencanaan ruang Laut dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

#### Pasal 80

Bentuk peran serta Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
  1. persiapan penyusunan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah;
  2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  4. perumusan konsepsi rencana zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/atau
  5. penetapan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah.

#### Pasal 81

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah, yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang perencanaan zonasi.

#### Pasal 82

Bentuk peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang laut;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan Laut;

- d. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Peraturan Presiden ini;
- e. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau
- g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 83

Bentuk peran serta Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c berupa:

- a. masukan terkait pelaksanaan peraturan pemanfaatan ruang, ketentuan perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.

#### Pasal 84

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

#### Pasal 85

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

#### Pasal 86

- (1) RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal penetapan.
- (2) Peninjauan kembali RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (4) Pelaksanaan peninjauan kembali RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 87

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini maka:

- a. ketentuan mengenai alokasi ruang dalam peraturan daerah tentang RZWP-3-K yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan presiden ini;
- b. ketentuan mengenai alokasi ruang dalam peraturan daerah tentang RZWP-3-K yang bertentangan dengan peraturan presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak peraturan presiden ini ditetapkan;
- c. ketentuan mengenai arahan pola ruang dalam peraturan presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau dan peraturan presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan presiden ini; dan
- d. ketentuan mengenai arahan pola ruang dalam peraturan presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau dan peraturan presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional yang bertentangan dengan peraturan

presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun  
terhitung sejak peraturan presiden ini ditetapkan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik  
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal                    2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal            2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR